



P E N E T A P A N

Nomor 02/Pdt.P/2015/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Suak Kandis KM. 62, RT. 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Pendidikan SD, tempat tinggal Jl. Suak Kandis KM. 62, RT. 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Register Nomor 02/Pdt.P/2015/PA.Sgt tanggal 15 Januari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pada tahun 1983 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah P3NTR di Desa Tanjung, Kecamatan KECAMATAN,

Putusan Nomor 02/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 1 dari 16 hal.



Kabupaten Muaro Jambi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi yang hadir pada saat itu bernama Anang tetapi para Pemohon tidak tahu identitas lengkapnya;

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah paman Pemohon II (WALI NIKAH). Saksi nikahnya masing-masing bernama :

a. **SAKSI NIKAH I**, sudah meninggal tahun 1990, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jl. Jambi Suak Kandis KM. 62, RT. 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

b. **SAKSI NIKAH II**, sudah meninggal dunia tahun 2005, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Jl. Jambi Suak Kandis KM. 62, RT. 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) di bayar tunai, perjanjian perkawinan tidak ada. Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani taklik talak;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun.

Orangtua kandung Pemohon I :

Ayah : **AYAH PEMOHON I**, sudah meninggal pada tahun 1974, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat kediaman Jl. Jambi Suak Kandis KM. 62, RT. 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Ibu : **IBU PEMOHON I**, sudah meninggal pada tahun 1976 warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Jambi Suak Kandis KM. 62, RT. 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun.



Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah : **AYAH PEMOHON II**, sudah meninggal dunia pada tahun 1974, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat kediaman Jl. Jambi Suak Kandis KM. 62, RT. 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Ibu : **IBU PEMOHON II**, sudah meninggal dunia pada tahun 1965, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman Jl. Jambi Suak Kandis KM. 62, RT. 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kakak sepupu Pemohon I di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik sendiri di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir pada tanggal 22 September 2002, umur 13 tahun;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah

Putusan Nomor 02/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 3 dari 16 hal.



dari Pengadilan Agama Sengeti, persiapan mengurus persyaratan pendaftaran umroh dan lain-lain;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II) yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 1983 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Atau Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri ke persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505031507620039, tanggal 23 Mei 2012, telah dimeterai dan dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi,



Nomor 1505035507670049, tanggal 23 Mei 2012, telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

- c. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505030906080018, tanggal 7 Januari 2015, telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa, disamping bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Jl. Jambi Suak Kandis KM. 62, RT. 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1983, di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah menurut cerita saudara kandung saksi adalah paman Pemohon II karena orang tua kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu apa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut cerita Pemohon I uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 02/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 5 dari 16 hal.



- Bahwa ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan, para Pemohon telah dikaruniai orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan sampai dengan sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kumpeh Ulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memenuhi persyaratan ibadah Umroh.

2 **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Jl. Jambi Suak Kandis KM. 62, RT. 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena bertetangga dan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon menikah karena pada saat itu saksi sedang merantau ke daerah Palembang, tetapi setahu saksi ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah orang tua Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan, para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak pernah bercerai dan tidak ada istri lain;
- Bahwa selama pernikahan sampai dengan sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memenuhi persyaratan ibadah Umroh.

3 **SAKSI III**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Jl. Jambi Suak Kandis KM. 62, RT. 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir dan pada saat saksi masih belum menikah;

Putusan Nomor 02/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 7 dari 16 hal.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1983, di rumah orang tua P3NTR menyeberang sungai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena orang tua kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II keduanya sekarang sudah meninggal;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II uang sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan, para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan sampai dengan sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan KECAMATAN;



- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memenuhi persyaratan ibadah Umroh.

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara aquo, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan agama Islam dan perkara ini adalah perkara voluntair (*ex parted*), maka *quod est* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, dan untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang aslinya adalah akta otentik (*authentieke akte*). Oleh karena alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka *quod est* Pasal 285

Putusan Nomor 02/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 9 dari 16 hal.



R.Bg Jo. Pasal 1970 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, sehingga oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair (*ex parted*), Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* para pihak dalam perkara ini, Majelis berpendapat, oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair (*ex parted*), sementara para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal tahun 1983, namun secara administrasi para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, maka *quod est* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*. Sedangkan kebenaran dalil tersebut akan Majelis pertimbangan dalam pertimbangan pokok perkara selanjutnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tahun 1983 di Desa Tanjung, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah wali nasab (Paman Pemohon II) bernama **WALI NIKAH**, dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah) di hadapan P3NTR bernama **Anang**. Namun pada saat menikah para Pemohon tidak mendapatkan kutipan akta nikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan pengesahan nikah, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa tiga orang saksi, yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon di bawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah pada tahun 1983, dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, disaksikan dua orang saksi, yakni Idris Bin Tamin dan SAKSI NIKAH II, mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah), ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan, selama pernikahan, para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak pernah bercerai, selama pernikahan sampai dengan sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam, setelah menikah, para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kumpeh Ulu;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak mengetahui langsung akan tetapi mendengar cerita dari saudaranya yang pada saat itu menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat akad nikah saksi sedang berada di Kuala Tungkal dan baru menyaksikan mereka setelah beberapa bulan kemudian;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon di bawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah karena saksi sedang merantau ke daerah Palembang, tetapi saksi mengetahui status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, telah di karuniai satu orang anak, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut, sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon belum pernah bercerai dan keduanya beragama Islam, dan Penetapan ini untuk dijadikan sebagai persyaratan untuk ibadah umroh;

Putusan Nomor 02/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 11 dari 16 hal.



Menimbang, bahwa saksi ketiga para Pemohon di bawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1983 dengan wali nikah Paman kandung bernama WALI NIKAH karena orang tua telah meninggal, maskawin uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) saksi bernama Idris dan bahri keduanya telah meninggal, Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan, keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, telah di karuniai satu orang anak, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut, sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon belum pernah bercerai dan keduanya beragama Islam, dan Penetapan ini untuk dijadikan sebagai persyaratan untuk mengurus pasport dan keperluan lain yang berkenaan dengan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang di ajukan para Pemohon tidak mengetahui langsung pernikahan tersebut namun mendengar dari cerita saudaranya yang menghadiri pernikahan tersebut hal tersebut menjadi dasar mejelis hakim untuk membangun keyakinan majelis bahwa telah terjadi pernikahan sah antara pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan para Pemohon tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah keterangan tersebut oleh Majelis di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga mengetahui langsung peristiwa pernikahan tersebut dan apa yang diketahui oleh saksi pertama berdasarkan cerita keluarganya yang pada saat itu menghadiri pernikahan tersebut, dimana keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 RBg Jo. 1907 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1983 di Desa Tanjung, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah), ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah maupun sesusuan, setelah menikah, para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan KECAMATAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 1 berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan Majelis jawab setelah Majelis mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan permohonan para Pemohon mengajukan penetapan pengesahan nikah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam, maka dalam mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis berpedoman kepada Pasal 6, 7, 8, dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14, 15, 16, 20, 24, 25, 28, dan 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain berpedoman terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, Majelis juga mengemukakan sebuah doktrin fiqh yang terdapat dalam kitab *I'anatuth Thalibin*, Juz IV, hal 254, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yakni sebagai berikut :

Putusan Nomor 02/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 13 dari 16 hal.



Artinya : *Sebagai syarat sahnya pengakuan adanya perkawinan adalah dapat menyebutkan syarat-syarat perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, telah nyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1983 di Desa Tanjung, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan tata cara pernikahan dalam hukum Islam, memenuhi syarat dan rukun pernikahan, serta tidak pula bertentangan dengan persyaratan perkawinan yang dimuat di dalam Undang-undang Perkawinan, *quod est* Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14, 15, 16, 20, 24, 25, dan 28, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon, baik berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, *quod est* Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin fiqh tentang pernikahan dalam Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 2, oleh karena permohonan para Pemohon beralasan hukum, *quod est* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan poin 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Desa Tanjung, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan poin 2 telah dikabulkan, maka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1



tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk ketertiban administrasi pernikahan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan para Pemohon dilangsungkan, maka secara *ex officio*, Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan poin 3 mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan perkara voluntair (*ex parte*), maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas masing-masing petitum permohonan para Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Desa Tanjung, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Putusan Nomor 02/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 15 dari 16 hal.



4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Robiul akhir 1436 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Senen, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis **Rio Satria, S.H.I., M.E. Sy.** dan **Mhd. Syukri Adli, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari senin tanggal 9 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 19 Robiul akhir 1436 H, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta **Dra. Ilma suryani** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

Senen, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Rio Satria, S.H.I., M.E. Sy.

Mhd. Syukri Adli, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Ilma suryani

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)